

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, yang berarti bahwa dalam sistem ketatanegaraannya terdapat peraturan perundang-undangan yang sifatnya mengikat serta disertai dengan sanksi tegas bagi setiap pelanggarannya, dan kebermanfaatan hukum demi mencapai kesejahteraan masyarakat dan negara, dalam hal ini tercantum dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”.

Tanah merupakan elemen fundamental dalam ekosistem kehidupan manusia, memiliki peran yang tidak dapat tergantikan dalam keberlangsungan suatu masyarakat. Keberadaan tanah tidak hanya menjadi bagian tak terpisahkan dari individu maupun kelompok masyarakat, tetapi juga menjadi faktor yang utama dalam berbagai aspek makhluk hidup. Sebagai sumber daya alam yang esensial, tanah adalah tempat tinggal, lokasi pembangunan infrastruktur, serta basis utama bagi sektor pertanian, perkebunan, dan seterusnya. Oleh karena itu, tanah memiliki nilai strategis dalam mendukung kesejahteraan masyarakat dan pembangunan dalam suatu negara, sehingga pengelolaannya tersebut harus dilakukan secara bijak dan berkelanjutan. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menjadi landasan dalam hukum agrarian Indonesia menjadi sumber hukum materil dalam pembentukan Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang lebih dikenal sebagai dan selanjutnya akan ditulis Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). UUPA berfungsi sebagai dasar hukum utama dalam pengelolaan, pemanfaatan, serta perlindungan hak-hak atas tanah di Indonesia. Tanah merupakan salah satu objek yang kompleksitas cukup tinggi dalam sistem hukum pertanahan di Indonesia. Kompleksitas ini mencakup berbagai aspek, mulai dari mekanisme perolehan hak atas tanah, pengelolaannya, hingga penyelesaian sengketa yang kerap muncul akibat tumpang tindih kepemilikan atau kepentingan. Sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomi, sosial, dan strategis, tanah sering kali menjadi objek konflik hukum yang membutuhkan regulasi komprehensif serta mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Oleh karena itu, pengaturan hukum pertanahan di Indonesia terus dikembangkan untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, serta keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat, dan negara.

Tertib administrasi pertanahan merupakan aspek krusial dalam mewujudkan kepastian hukum (*Rechtskadaster*). Sebagai bentuk tanggung jawab negara, pemerintah memiliki kewenangan dalam melakukan pendaftaran tanah yang ada di Indonesia dan masyarakat Pemegang hak untuk dapat melakukan pendaftaran tanah yang dikuasainya berdasarkan dengan ketentuan yang berlaku sesuai UUPA. Pasal 19 ayat (2) UUPA, pendaftaran tanah meliputi: pengukuran, perpetaan hak dan pembukuan tanah, pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak dan pemberian surat-surat tanda bukti hak atas tanah yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Boedi Harsono menyebutkan bahwa pendaftaran tanah untuk pertama kali (*initial registration*) meliputi 3 (tiga) bidang kegiatan, yaitu: bidang fisik atau teknis kadasteral, bidang yuridis dan peneribatan dokumen tanda bukti

hak.¹ Ketentuan lebih lanjut dari Pasal 19 UUPA tersebut diuraikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (untuk selanjutnya disebut PP No. 24 Tahun 1997), Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan Pendaftaran Tanah Pertama Kali dan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah. Menurut Pasal 12 PP No. 24 Tahun 1997, meliputi:

- 1) Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi:
 - a. pengumpulan dan pengolahan data fisik;
 - b. pembuktian hak dan pembukuannya;
 - c. penerbitan sertifikat;
 - d. penyimpanan daftar umum dan dokumen.
- 2) Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah meliputi:
 - a. pendaftaran peralihan dan pembebanan hak;
 - b. pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya.

Menurut A.P Parlindungan Guru Besar Hukum Agraria di Universitas Sumatera Utara tentang Pendaftaran Tanah bahwa:²

“Secara terminologi pendaftaran tanah berasal dari kata *cadaster*, suatu istilah teknis untuk suatu *record* atau rekaman, menunjukkan kepada luas, nilai dan kepemilikan terhadap suatu bidang tanah. Kata ini berasal dari Bahasa Latin yaitu *capistratum* yang berarti suatu register atau *capita* atau unit yang diperbuat untuk pajak tanah Romawi. *Cadastre* berarti *record* pada lahan-lahan, atau nilai dari tanah dan pemegang haknya dan untuk kepentingan perpajakan, *cadaster* dapat diartikan sebagai alat yang tepat untuk

¹ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Djambatan, 2003), hal. 74.

² A.P Parlindungan Guru Besar Hukum Agraria di Universitas Sumatera Utara, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, (Bandung: CV Mandar Maju, 1999), hal. 18-19.

memberikan suatu uraian dan identifikasi tersebut dan sebagai rekaman berkesinambungan dari hak atas tanah”.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 PP No. 24 Tahun 1997, pengertian dari pendaftaran tanah merupakan luas, nilai, dan kepemilikan dari suatu bidang tanah. Kegiatan pendaftaran tanah dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, kegiatan ini mencakup berbagai tahap, mulai dari pengumpulan data fisik dan yuridis, pengolahan informasi, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data. Data dalam bentuk peta dan daftar, serta detail mengenai bidang-bidang tanah serta satuan-satuan susun. Selain itu, proses pendaftaran tanah mencakup pemberian surat tanda bukti hak untuk bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun. Kegiatan pendaftaran tanah bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan memudahkan pengelolaan serta pemanfaatan tanah secara efektif. Tanda telah dilakukannya pendaftaran tanah, maka pemilik bidang hak atas tanah tersebut akan mendapatkan dokumen berupa tanda bukti hak sebagai alat bukti kepemilikan hak atas tanah untuk terjaminnya kepastian hukum, alat bukti kepemilikan hak atas tanah tersebut yaitu Sertipikat Hak atas Tanah.

Memasuki era revolusi industri 4.0 dimana teknologi informasi menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan sehari-hari termasuk membawa pengaruh terhadap pengembangan pelayanan publik di Indonesia. Revolusi industri 4.0 menuntut tata kelola pemerintahan dengan memperkuat teknologi dan komunikasi tujuannya agar dapat membangkitkan efisiensi, efektivitas dan produktivitas dengan tetap berpegang pada prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi telah melahirkan model pelayanan publik yang dilakukan melalui *e-government*. Pelayanan

pemerintah yang birokratis dan terkesan kaku, dengan pemanfaatan *e-government* menawarkan pelayanan publik yang dapat diakses sepanjang waktu, kapanpun dan dari manapun masyarakat berada. *E-government* menawarkan pelayanan publik yang dapat diakses sepanjang waktu, kapanpun dan dari manapun masyarakat berada. *E-government* juga memungkinkan pelayanan publik tidak dilakukan secara *face-to-face* sehingga pelayanan menjadi lebih efisien. Adanya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan babak baru bagi tata kelola atau manajemen pemerintahan di Indonesia. Berdasarkan kebijakan tersebut, seluruh instansi pemerintah wajib menerapkan SPBE atau yang lebih dikenal dengan *e-government*. Penerapan SPBE ditunjukan untuk mewujudkan proses kerja yang efektif dan efisien serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pemerintah dalam hal ini penyelenggara layanan publik harus ikut serta dalam trend Transformasi Digital. Sektor Publik dalam hal ini layanan pemerintahan tidak boleh kalah dengan sektor privat. Transformasi digital sektor publik merupakan proses pengembangan dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Perkembangan tersebut mendorong pemerintah untuk melakukan terobosan salah satunya dalam bidang pertanahan diawali dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja (untuk selanjutnya disebut UUCK) dalam kluster pertanahan terdapat dalam Pasal 147 yang menyebutkan:³

³ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Cipta Kerja*, UU No. 11 Tahun 2020, ps. 147.

“Tanda bukti hak atas tanah, hak milik atas satuan rumah susun, hak pengelolaan, dan hak tanggungan, termasuk akta peralihan hak atas tanah dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan tanah dapat berbentuk elektronik”.

Sebagai tanda tindak lanjut dari diundangkannya UUCK yaitu adanya peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum yang penting dalam implementasi Sertipikat Elektronik yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (untuk selanjutnya disebut UU ITE), UU ITE sebagai landasan hukum untuk legalitas, keotentikan serta keamanan sertipikat tanah elektronik, serta memfasilitasi sistem elektronik dalam proses pendaftaran tanah. Oleh karena itu dari Tahun 2020, Kementerian ATR/BPN telah memberikan 4 (empat) bidang pelayanan pertanahan yang berbasis elektronik, yaitu: Hak Tanggungan Elektronik (HT-el), informasi Zona Nilai Tanah (ZNT), pengecekan sertipikat tanah, dan pembuatan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT), yang berlaku di seluruh wilayah Kantor Pertanahan di Indonesia.

Perkembangan menuju era digital tidak dapat dicegah lagi. Khususnya dibidang Pertanahan dalam rangka modernisasi pelayanan pertanahan mulai untuk menerapkan pelayanan pertanahan berbasis elektronik, sampai pada menuju dokumen yang dihasilkan berbentuk dokumen elektronik. Dengan transformasi digital, Kementerian ATR/BPN dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi dalam pengelolaan dan pelayanan pertanahan. Jika melihat negara-negara tetangga seperti Malaysia yang telah memulai digitalisasi data pertanahan sejak 2018 dengan berbagai aplikasi seperti e-Tanah, e-Kadaster, dan MyGeoName, serta

Singapura dan Filipina yang lebih dahulu menerapkan sertipikat tanah elektronik sebagai bukti kepemilikan, Indonesia masih dibilang tertinggal dalam hal ini. Transformasi digital di sektor pertanahan menjadi hal yang mendesak agar Indonesia tidak semakin jauh tertinggal.

Dalam rangka mewujudkan Kantor Pertanahan di Indonesia yang berorientasi pada pelayanan modern dalam penyediaan layanan serta tata ruang berbasis elektronik, Kementerian ATR/BPN menetapkan transformasi digital sebagai salah satu program prioritas nasional. Implementasi program tersebut diwujudkan melalui regulasi yang mendukung digitalisasi layanan pertanahan dengan menerbitkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penerbitan Dokumen Elektronik Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah (untuk selanjutnya disebut Permen ATR/BPN No. 3 Tahun 2023).

Sertipikat tanah yang pada mulanya berbentuk analog atau dokumen fisik dengan diterbitkannya Permen ATR/BPN No. 3 Tahun 2023 tersebut beralih dalam bentuk elektronik. Dalam ketentuan Pasal 3 Permen ATR/BPN No. 3 Tahun 2023 menyebutkan bahwa Sistem Sertipikat Elektronik diterapkan dalam kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali, pemeliharaan data pendaftaran tanah, pencatatan perubahan data dan informasi serta kegiatan alih media. Sertipikat Tanah Elektronik akan bersumber dari hasil digitalisasi alih media dari data fisik dan data yuridis sertipikat analog yang akan menjadi sertipikat elektronik. Kategori data fisik sebagai dokumen elektronik, yaitu: Gambar Ukur, Peta Bidang Tanah atau Peta Ruang, Surat Ukur, Gambar Denah Satuan Rumah Susun atau Surat Ukur Ruang. Sedangkan data yuridis berupa dari risalah penelitian, berita acara, dan keputusan

terkait dengan data yuridis. Termasuk tanda bukti hak, sertifikat, Surat Keputusan Menteri termasuk juga akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dapat dibuat dalam bentuk dokumen elektronik. Sebagai tanda bukti kepemilikan hak kepada pemegang dan diberikan sertifikat elektronik bentuk dari sertifikat elektronik menghasilkan suatu file yang menggunakan kode unik (*hash code*) yang terdapat data fisik dokumen elektronik, *QR Code* yang tercantum pada sertifikat tanah elektronik dan dapat di-scan oleh system.

Beralihnya sertifikat tanah fisik ke sertifikat elektronik yaitu sekarang sertifikat elektronik merupakan segala bentuk hal yang memuat dan diperkuat oleh Tanda Tangan Elektronik (TTE) serta menunjukkan data dan identitas sampai status subjek hukum untuk para pihak di dalamnya yang dalam hal ini diselenggarakan oleh pihak yang berwenang melakukan penyelenggaraan adalah pihak yang sudah ahli dalam melakukan pemvalidasian sampai pengauditan data sertifikat elektronik.⁴ Sertifikat tanah fisik, seperti buku tanah, surat ukur, dan gambar ruang, akan diganti dengan versi elektronik dan pemerintah akan melakukan perubahan sertifikat tanah tercetak ke dalam bentuk digital.

Pelaksanaan alih media untuk melahirkan sertifikat tanah elektronik mencakup validasi buku tanah dan surat ukur akan divalidasi menggunakan aplikasi SITATA yang bertujuan untuk menyiapkan data pertanahan dalam pelayanan pertanahan berbasis elektronik dengan verifikasi kelengkapan dan kebenaran data untuk menghasilkan lembar pengesahan sertifikat tanah elektronik, Ketentuan dalam Permen ATR/BPN No. 3 Tahun 2023 menyebutkan bahwa untuk dapat terlahirnya

⁴ Androvaga Renandra Tetama, “*Political Law of Electronic Land Registration Post the Job Creation Act*”, Tunas Agaria, Vol. 6 No.1, 2023, hal. 30-40.

sertipikat tanah elektronik apabila surat ukur dan buku tanah telah melakukan alih media menjadi dokumen elektronik.

Transformasi sertipikat analog menjadi elektronik menghadirkan tantangan signifikan dalam integrasi berbagai komponen, yang memerlukan analisis mendalam terhadap kompatibilitas, optimasi kinerja, dan strategi mitigasi risiko untuk memastikan transisi yang efektif dan efisien. Secara umum alih media ke digital membutuhkan sebagai macam persiapan infrastruktur pendukung kegiatan, scanning data, *editing* data, sampai pada penyimpanan dan penyajian data.⁵ Efektivitas alih media dalam pendaftaran tanah sangat bergantung terhadap tata kelola organisasi yang kuat, yang meliputi struktur organisasi yang jelas, mekanisme koordinasi yang efektif, dan organisasi pengelola data.⁶ Pemberlakuan sertipikat tanah elektronik tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya data yang akurat dan tepat (*valid*) mengenai peta bidang tanah di seluruh Indonesia. Proses alih media yang dilakukan oleh para pelaksana di Kantor Pertanahan tidak hanya sekedar memindai kertas dan menjadikan *softfile*, melainkan harus melewati proses autentikasi untuk menunjukkan keaslian dokumen dan penandatanganan berita acara alih media arsip.

Lokasi penelitian pada penulisan ini dilakukan di Kantor Pertanahan di Kota Medan karena Kantor Pertanahan Kota Medan merupakan salah satu Kantor yang melopori Sertipikat Elektronik dengan Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor 468/SK-HR.01/VI/2024 tentang Penerbitan Sertipikat Elektronik untuk kegiatan Sertipikat Hak atas Tanah Program Prioritas Nasional.⁷ Pada dasarnya Kota Medan

⁵ Ridho Laksono, “Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Proses Alih Media Arsip Statis”, Universitas Gadjah Mada, Vol. 1 No. 1, 2017, hal. 49.

⁶ Sukmo Pinuji, “Integrasi Sistem Informasi Pertanahan dan Infrastruktur Data Spasial dalam Rangka Perwujudan *One Map Policy*”, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2016.

⁷ Zul Aktual, “Sistim Pelayanan Digital, Pertanahan Kota Medan Terbitkan Sertifikat Elektronik”, 13 Agustus 2024, diakses pada 05 Maret 2025 melalui berita Aktual “Berbicara Fakta” Online.

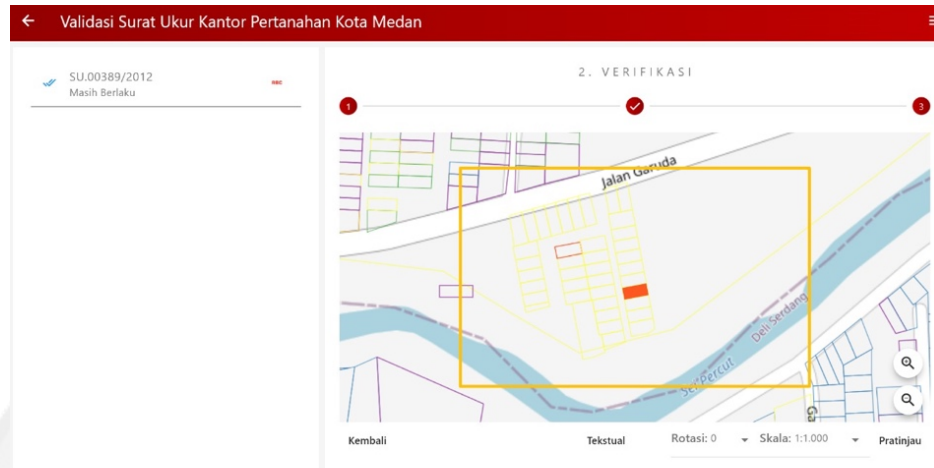
terletak di Sumatera Utara yang mempunyai luas 265,10 km² (dua ratus enam puluh lima koma satu nol kilometer persegi). Medan memiliki jumlah penduduk yang cukup besar, yang menyebabkan tingginya tingkat permohonan yang diajukan ke Kantor Pertanahan Kota Medan. Pelaksanaan alih media di Kantor Pertanahan Kota Medan pada tahun 2025 dapat dilihat dari Pra Sertifikat Elektronik sejumlah 299.670 atau 73,64% (tujuh puluh tiga koma enam empat persen) dengan jumlah buku tanah di Kota Medan yaitu 406.938 sementara progress antara Pra Buku Tanah Elektronik (Pra BT-el) yang tercatat sejumlah 316.138 sama dengan 77,69% (tujuh puluh tujuh koma enam sembilan persen) sementara jumlah Surat Ukur yaitu 518.518 dengan progress Pra Surat Ukur Elektronik (Pra SU-el) dengan progress yang tercatat 272.857 atau sama dengan 60,21 % (enam puluh koma dua satu persen).⁸

Mengenai kendala dalam masa transisi tidak dapat dihindari, proses alih media tidak mudah dan harus dilakukan secara bertanggung jawab mengingat output yang akan dicapai adalah Sertipikat Elektronik yang informasi pertanahannya harus valid baik secara spasial maupun yuridis. Di Kantor Pertanahan Kota Medan persoalan yang ditemui terjadi ketika memproses pencapaian skor yang dibawah 100% (seratus persen) sehingga tidak bisa di lanjutkan untuk proses alih media, selain itu terdapat beberapa alasan ketidaksetujuan dari para masyarakat terhadap sertipikat elektronik dengan berbagai alasan seperti keraguan terhadap kemampuan *stakeholder* terkait, ketakutan terhadap sistem keamanan yang digunakan, kekhawatiran terhadap penyalahgunaan data akibat kemudahan berbagi data, dan dalam proses alih media pada validasi Surat Ukur terjadi tumpang tindih atau *overlap*

⁸ Data Progress BT-EL dan SU-El Kantor Pertanahan Kota Medan

pada bidang tanah yang akan divalidasi hal tersebut akan dicontohkan dalam gambar di bawah ini.

Gambar 1. Contoh Tumpang Tindih Bidang Tanah yang sedang dilakukan Alih Media Surat Ukur Elektronik



Sumber: Data Kantor Pertanahan Kota Medan

Berdasarkan gambar di atas yang merupakan dalam proses alih media Surat Ukur Elektronik berarti dalam melakukan validasi atau menyiapkan data menuntut ketelitian tinggi dalam penyiapan data spasial maupun data yuridis.

Pekerjaan besar saat ini dalam masa transisi adalah melakukan alih media tersebut. Perlu dicermati juga bahwa di dalam Buku Tanah Konvensional tidak hanya memberikan data yuridis tetapi juga disimpan atau dilekatkan dokumen-dokumen pendukung yang bertanda tangan, hasil dari alih media tersebut adalah sertipikat elektronik. Penelitian ini akan dikaji sebagaimana prinsip-prinsip yang dikandung dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) dan Permen ATR/BPN No. 3 Tahun 2023 yang diterapkan dalam konteks alih media sertifikasi tanah, khususnya dalam menjamin integritas dan keotentikan data spasial/data yuridis, serta perlindungan hukum bagi pemilik tanah dari potensi

kerugian akibat kesalahan atau manipulasi data dalam sistem elektornik yang akan diteliti di Kantor Pertanahan Kota Medan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dengan melihat pentingnya kepastian hukum dalam pelaksanaan digitalisasi atau alih media yang akan menghasilkan sertipikat elektronik. Sehingga terkait judul pada penelitian ini adalah “Kekuatan Hukum Dan Perlindungan Hukum Hasil Alih Media Sertipikat Elektronik Di Kantor Pertanahan Kota Medan”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas dapat dirumuskan menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

- 1.1. Bagaimana kekuatan hukum hasil Alih Media data yuridis dan data fisik pada sertipikat hak atas tanah non-elektronik menjadi data Sertipikat Elektronik ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
- 1.2. Bagaimana perlindungan hukum data subyek hak dan data obyek hak hasil dari alih media di Kantor Pertanahan Kota Medan ditinjau dari Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penerbitan Dokumen Elektronik Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan hukum dan perlindungan hukum dalam proses alih media dalam rangka digitalisasi data

sertipikat tanah elektronik khususnya dalam konteks implementasi UU ITE, analisis tersebut akan difokuskan terhadap kekuatan hukum serta perlindungan hak pemilik tanah. Penelitian ini akan mengkaji perlindungan hukum data dari subjek dan objek hak hasil dari alih media di Kantor Pertanahan Kota Medan. Tujuan lainnya yaitu:

- 1.3.1. Mengembangkan teori hukum mengenai kekuatan hukum sertipikat elektronik yang dihasilkan dari proses alih media dalam konteks UU ITE dan hukum pertanahan di Indonesia, pengembangan teori ini akan berfokus terhadap bagaimana prinsip-prinsip hukum, seperti kepastian hukum, perlindungan hak milik, dan pembuktian dalam hukum acara yang akan diterapkan dan diadaptasi dalam sistem elektronik.
- 1.3.2. Memecahkan isu hukum terkait isu-isu hukum yang muncul dalam pelaksanaan alih media sertipikat elektronik di Kantor Pertanahan Kota Medan.
- 1.3.3. Melakukan penemuan hukum (*Rechtsvinding*) untuk merumuskan efektivitas implementasi sertipikat elektronik dalam sistem pertanahan nasional, penemuan hukum tersebut melalui interpretasi dan konstruksi hukum terhadap peraturan perundang-undangan, serta melalui analisis terhadap praktik pelaksanaan alih media di Kantor Pertanahan Kota Medan.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi komprehensif guna menjamin kepastian hukum bagi pemegang sertipikat hak atas tanah serta mendukung efektivitas dan efisiensi sistem administrasi pertanahan di Indonesia, penelitian ini menganalisis bagaimana prinsip

kekuatan hukum diterapkan dalam konteks digitalisasi sertipikat tanah, sehingga memperluas cakupan pemahaman mengenai relevansi konsep tersebut dalam era teknologi. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji keterkaitan antara teori kekuatan hukum dengan implementasi inovasi digital dalam layanan publik, khususnya dalam bidang pertanahan yaitu dalam konteks pelaksanaan alih media dalam rangka digitalisasi sertipikat elektronik. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi landasan bagi perumusan kebijakan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi serta memberikan kontribusi akademik yang signifikan dalam pengembangan studi hukum dan digitalisasi administrasi pertanahan. Selain itu, temuan dari penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berfokus pada digitalisasi layanan pertanahan di Indonesia, sehingga mendorong penguatan sistem hukum yang lebih modern, dan transparan.

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas layanan di Kantor Pertanahan dan memberikan rekomendasi yang dapat digunakan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan melalui digitalisasi sertipikat tanah, dan memberikan masukan kepada praktisi yaitu pemerintah khususnya Kementerian ATR/BPN dalam penyusunan atau penyempurnaan kebijakan digitalisasi layanan pertanahan.

1.5. Sistematika Penulisan

Penulisan dalam penelitian ini berisi mengenai uraian singkat tentang isi dari setiap Bab yang dirumuskan oleh penulis, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I akan menguraikan penjelasan dalam latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab II memuat tentang tinjauan teori yang digunakan sebagai dasar dan juga sebagai konsep pemecahan masalah penelitian, yaitu tinjauan teori tentang kekuatan hukum dan perlindungan hukum serta konsep tentang Alih Media.

BAB III : METODE PENELITIAN HUKUM

Pada bab ini penulis menjelaskan metodologi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini dengan menguraikan jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, dan cara penarikan kesimpulan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dalam bab ini menguraikan hasil penelitian yang telah dilakukan serta analisis terhadap data yang diperoleh. Pada bab ini juga dijelaskan mengenai analisis temuan utama terkait kekuatan hukum hasil proses alih media data terhadap sertifikat elektronik dan bagaimana perlindungan hukum terhadap data subjek dan objek dari proses alih

media di Kantor Pertanahan Kota Medan dan di Kementerian ATR/BPN. Analisis dilakukan berdasarkan teori yang telah dikemukakan dalam tinjauan pustaka untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

BAB V

: PENUTUP

Bab V berisi kesimpulan dan saran mengenai hasil analisis terhadap bab sebelumnya, kesimpulan akan dibuat secara rangkuman atau singkat untuk menjawab dari tujuan penelitian dan memuat saran yang bersifat konstruktif bagi pihak-pihak terkait, yaitu pemerintah, masyarakat, akademisi, untuk memperbaiki regulasi dan pengembangan ilmu terhadap sistem proses alih media sertifikat tanah elektronik.